

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA MAKANAN BERBAHAYA YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG

1

Firganefi

Abstrak : Dewasa ini berdasarkan beberapa data hasil pengujian Balai POM menyatakan bahwa di dalam makanan dan minuman yang beredar di pasaran ada yang mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Menurut UUPK No.8 Tahun 1999 pelaku usaha yang melanggar undang-undang akan diberikan sanksi yang berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha makanan berbahaya yang melanggar undang-undang dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha makanan berbahaya yang melanggar undang-undang adalah berupa teguran lisan dan tertulis, pengawasan dan pembinaan oleh Balai POM dan instansi terkait, hanya sebagian kecil yang diproses melalui kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Penegakan hukum pidana tersebut masih belum berjalan sebagaimana diharapkan undang-undang. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu: dari sudut perundang-undangan, aparat penegak hukum, tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci: penegakan hukum, makanan berbahaya, sanksi

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Selain itu, perdagangan bebas dan globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi telah memperluas transaksi barang dan/atau jasa ke seluruh negara, sehingga yang ditawarkan bervariasi dan konsumen menjadi objek bisnis dari pelaku usaha.

Kenyataannya sekarang ini masih banyak pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Sebagai contoh: hasil pengujian produk pangan yang dilakukan oleh Balai POM Propinsi Lampung dan Polda Lampung pada bulan Januari 2003 menyatakan bahwa:

“Dari 893 sampel ditemukan 268 jenis produk makanan yang tidak memenuhi syarat, 123 jenis obat-obatan dan 8 jenis kosmetik yang tidak memenuhi syarat, artinya jika produk tersebut dikonsumsi terus-menerus dapat menyebabkan gangguan kesehatan bahkan kanker. Produksi yang dimaksud adalah minuman

¹ Penulis adalah dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

